

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi akhir-akhir ini semakin meningkat pesat. Hal itu dapat dirasakan dari banyaknya perkembangan teknologi di berbagai sektor, baik di sektor transportasi maupun di sektor komunikasi. Di sektor transportasi misalnya, pada awalnya alat transportasi hanya sebatas pada sepeda, becak, ataupun delman. Namun mulai awal tahun 1885 sudah mulai berkembang sebuah mobil bermesin empat langkah dengan bahan bakar bensin yang dibangun oleh Karl Benz.¹ Sedangkan di Indonesia sendiri kendaraan bermotor pertama kali hadir pada tahun 1893.² Di sektor komunikasi pada zaman dahulu belum secanggih sebagaimana pada zaman sekarang.

Pada zaman dahulu alat komunikasi hanya sebatas surat, merpati pos, telegraf, dan lain-lain. Mulai berkembangnya *handphone* atau telepon genggam adalah pada tahun 1973 oleh Martin Cooper.³ Namun sebelum berkembangnya *handphone* malahan sudah berkembang dahulu yang namanya jaringan internet. Sejarah adanya internet dimulai dengan serangkaian proyek yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika

¹<http://www.asal-usul.com/2012/04/10-peristiwa-pertama-dalam-dunia.html>, Diakses terakhir pada tanggal 13 November 2016, Pukul 10:53 WIB.

²<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/07/11/11372133/Sejarah.Mobil.dan.Kisah.Kehadiran.Mobil.di.Negeri.Ini>, Diakses terakhir pada tanggal 13 November 2016, Pukul 10:56 WIB.

³http://www.academia.edu/8968624/SEJARAH_DAN_PERKEMBANGAN_HANDPHONE_DARI_MASA_KE_MASA, Diakses terakhir pada tanggal 13 November 2016, Pukul 11:18 WIB.

Serikat, sekitar tahun 1969 yang dikenal dengan proyek ARPA, ARPANET (*Advanced Research Project Agency Network*).⁴ Nama “internet” pertama kali dipergunakan pada tahun 1982 dengan pengadopsian TCP/IP dalam prosesnya menjadi protokol yang universal pada jaringan internet.⁵

Dunia *online* atau jaringan internet seiring berjalannya waktu sudah semakin merajalela di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini didukung oleh komitmen pemerintah dan juga pihak swasta dalam membumikan internet di Indonesia.⁶ Sampai saat ini penggunaan internet di Indonesia terus mendapatkan perkembangan yang berarti dan membangun, dan lebih dari setengah populasi di Indonesia telah menggunakan internet atau setidaknya pernah mendengar istilah internet.⁷

Pada mulanya, internet, yang saat itu masih menggunakan nama ARPANET sengaja dibangun untuk menjaga pertahanan Amerika Serikat dengan cara menghubungkan host komputer dengan menggunakan sistem jaringan di daerah-daerah yang rawan.⁸ Namun sekarang internet sudah dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Dari adanya pengembangan terhadap internet ini sudah menjadi barang tentu bahwa akan menghasilkan berbagai dampak yang ditimbulkan juga, baik itu dampak negatif maupun dampak positif di kalangan

⁴<http://www.bimbie.com/sejarah-adanya-internet.htm>, Diakses terakhir pada tanggal 25 November 2016, Pukul 09:53 WIB.

⁵<http://www.bimbie.com/sejarah-adanya-internet.htm>, Diakses terakhir pada tanggal 25 November 2016, Pukul 10:00 WIB.

⁶<http://inovasipintar.com/perkembangan-internet-di-indonesia-2006-2015/>, Diakses terakhir pada tanggal 25 November 2016, Pukul 10:15 WIB.

⁷<http://teknopoin.com/2015/05/01/perkembangan-internet-di-indonesia.html>, Diakses terakhir pada tanggal 25 November 2016, Pukul 10:36 WIB.

⁸<http://www.bimbie.com/sejarah-adanya-internet.htm>, Diakses terakhir pada tanggal 25 November 2016, Pukul 10:30 WIB.

masyarakat. Dampak negatif dari adanya internet adalah adanya situs-situs website yang kurang baik seperti pornografi yang dapat dengan mudah dibuka oleh pengguna anak-anak; hal negatif lainnya adalah membuat seseorang menjadi ketergantungan atau kecanduan jejaring sosial; selain itu ada juga yang menggunakannya untuk kepentingan plagiarisme, dan lain sebagainya.⁹ Sedangkan untuk dampak positifnya, internet dapat digunakan sebagai media komunikasi, media pertukaran data, media mencari informasi, media untuk bertransaksi, dan media publikasi.¹⁰

Salah satu contoh penggunaan jaringan internet dalam hal positif adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Uber Taksi. Uber Taksi menggunakan sebuah aplikasi yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media untuk menghubungkan antara pengguna kendaraan dengan sarana transportasi.¹¹ Sehingga banyak masyarakat yang menyebutnya sebagai angkutan umum berjenis taksi *online*.

Semenjak *eksis*-nya Uber Taksi sebagai angkutan umum berjenis taksi *online* di Indonesia tersebut, hal itu telah membuat penghasilan yang didapatkan oleh pengemudi (sopir) taksi konvensional menjadi semakin berkurang secara signifikan.¹² Sebab, Uber Taksi telah menetapkan harga/tarif yang sangat rendah bahkan sampai di bawah harga pasar apabila

⁹http://www.academia.edu/8055115/DAMPAK_POSITIF_DAN_NEGATIF_INTERNET_BAGI_PELAJAR, Diakses terakhir pada tanggal 25 November 2016, Pukul 10:46 WIB.

¹⁰http://www.academia.edu/8055115/DAMPAK_POSITIF_DAN_NEGATIF_INTERNET_BAGI_PELAJAR, Diakses terakhir pada tanggal 25 November 2016, Pukul 10:55 WIB.

¹¹<https://tekno.tempo.co/read/news/2015/06/15/072675178/booming-tren-taksi-ojek-online-go-jek-grabtaxi-dan-uber/2>, Diakses terakhir pada tanggal 15 November 2016, Pukul 08:25 WIB.

¹²<http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3060967/keluhan-sopir-taksi-omzet-turun-gara-gara-taksi-online>, Diakses terakhir pada Tanggal 16 Februari 2017, Pukul 21:53 WIB.

dibandingkan dengan penetapan harga/tarif yang dilakukan oleh angkutan umum taksi lainnya, seperti taksi konvensional. Penetapan batas minimum tarif Uber Taksi yang lebih murah tersebut yang “merusak” tatanan sistem transportasi.¹³ Bagaimana tidak, baru sekitar dua tahun beroperasi di tanah air, Uber Taksi dan beberapa pelaku usaha lain yang sejenis sudah merampas rata-rata 40% (empat puluh persen) jatah profit taksi tradisional (Taksi konvensional). Kondisi inilah yang belakangan disebut *disruptive* alias merusak.¹⁴

Mengenai penetapan batas minimum tarif Uber Taksi yang berada jauh di bawah harga pasar tersebut, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah hal itu tidak mengakibatkan munculnya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat di industri angkutan umum taksi? Apalagi kini Indonesia juga telah memiliki hukum persaingan usaha sendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Dalam Pasal 7 undang-undang tersebut diatur bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” Jadi pada intinya, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar. Hal itu dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat di antara pelaku usaha

¹³<http://tekno.kompas.com/read/2016/03/24/10040067/Bukan.Cuma.Uber.dan.Grab.Ini.Perusak.Industri.Lainnya>, Diakses terakhir pada tanggal 16 November 2016, Pukul 15:07 WIB.

¹⁴<http://tekno.kompas.com/read/2016/03/24/10040067/Bukan.Cuma.Uber.dan.Grab.Ini.Perusak.Industri.Lainnya>, Diakses terakhir pada tanggal 16 November 2016, Pukul 15:10 WIB.

lain. Selain itu, dalam Pasal 20 undang-undang tersebut juga diatur bahwa “Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

Dalam hal ini, dengan adanya penetapan batas minimum tarif Uber Taksi yang sangat rendah dan jauh di bawah harga pasar itulah yang akan mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat di industri angkutan umum taksi. Dengan demikian, hal itu juga akan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap kedua pasal tersebut di atas.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan mengkaji apakah keberadaan Uber Taksi tersebut mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat atau tidak yang kemungkinan besar dapat berpotensi melanggar ketentuan dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat apabila dilihat dari penetapan harganya, dan penulis juga akan mengangkatnya sebagai penelitian tugas akhir atau skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Eksistensi Uber Taksi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Jakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka Penulis merumuskan suatu masalah untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian serta untuk lebih mengarahkan pada pembahasan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah eksistensi Uber Taksi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam industri angkutan umum taksi?
2. Bagaimana seharusnya pengaturan terhadap eksistensi Uber Taksi dalam perspektif hukum persaingan usaha?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah eksistensi Uber Taksi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam industri angkutan umum taksi atau tidak.
2. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya pengaturan terhadap eksistensi Uber Taksi dalam perspektif hukum persaingan usaha.

D. Manfaat Penelitian

Ditinjau dari segi teoritik dan segi praktis, manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritik, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan bagi pembaca mengenai kajian mengenai eksistensi Uber Taksi terhadap taksi konvensional berdasarkan perspektif hukum persaingan usaha.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu untuk membantu para pembaca agar dapat mengetahui arti penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.

E. Tinjauan Pustaka

Di Indonesia hukum persaingan usaha, atau yang dikenal dengan *Antitrust Law* (Amerika Serikat), atau *Antimonopoly Law* (*Dokusen Kinshiho*) (Jepang), atau *Restrictive Trade Practices Law* (Australia), atau *Competition Law* (Uni Eropa) merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi bekerjanya mekanisme pasar.¹⁵ Menurut von Buri, *conditio sine qua non* (musabab) adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Teori ini juga dinamakan *Bedingungstheorie*, karena baginya tidak ada perbedaan antara syarat (*bedingung*) dan musabab.¹⁶ Meskipun di berbagai negara menggunakan beberapa istilah yang berbeda-beda mengenai hukum

¹⁵Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 34.

¹⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 99.

persaingan usaha, namun kesemuanya itu berkaitan dengan 3 (tiga) hal utama, yaitu:¹⁷

1. Pencegahan atau peniadaan monopoli.
2. Menjamin terjadinya persaingan yang sehat.
3. Melarang persaingan yang tidak jujur.

Di dalam suatu ekonomi pasar tidak dikehendaki adanya monopoli atau pun distorsi. Sebaliknya, dituntut adanya situasi yang bersifat kompetitif. Untuk mempertahankan terjadinya mekanisme pasar tersebut diperlukan adanya aturan main yang menetapkan mengenai struktur pasar dan perilaku pelaku bisnis.¹⁸

Di Indonesia sendiri, aturan main tersebut di atas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.¹⁹ Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.²⁰ Persaingan usaha tidak sehat

¹⁷Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 25.

¹⁸Rachmadi Usman, *loc.cit.*

¹⁹Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

²⁰Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.²¹

Istilah lain persaingan tidak sehat adalah persaingan curang (*unfair competition*) atau praktik bisnis yang tidak jujur. Jadi, persaingan usaha tidak sehat itu adalah suatu persaingan usaha yang dilakukan oleh antar pelaku usaha secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.²² Praktik bisnis yang tidak jujur dapat diartikan sebagai segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan iktikad baik, kejujuran di dalam berusaha.²³ Di Indonesia sendiri asas hukum persaingan usaha yang harus dipatuhi oleh para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.²⁴

Untuk mencermati Undang-Undang Anti Monopoli, ada 2 (dua) aspek fundamental yang harus dicermati, yaitu:²⁵

1. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pengaturan persaingan usaha diharapkan dapat mewujudkan:

²¹Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

²²Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 88.

²³*Ibid.*

²⁴Osgar S. Matompo, *Hakikat Hukum Sistem Persaingan Usaha yang Sehat, Kompetitif dan Berkeadilan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 31.

²⁵Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha (Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam hukum Persaingan Usaha di Indonesia)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 22.

- a. Peningkatan daya saing produk lokal sehingga mampu bersaing dengan produk impor dan mendorong pangsa pasar internasional;
- b. Efisiensi manfaat sumber daya yang dimiliki suatu bangsa;
- c. Peningkatan produktivitas;
- d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. Pendorong inovasi.

2. Aspek Hukum

Dari sudut pandang hukum, pengaturan persaingan usaha diharapkan dapat mewujudkan keadilan, bukan hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi konsumen produk yang dihasilkan pelaku usaha tersebut.

Secara prosedural, untuk menafsirkan apakah itu perbuatan anti monopoli atau tidak dikenal 2 (dua) pendekatan dalam hukum persaingan usaha, yaitu *per se illegal* dan *rule of reason*.²⁶ Dalam menggunakan penilaian *per se illegal*, artinya suatu perbuatan itu dengan sendirinya telah melanggar ketentuan yang diatur jika perbuatan itu telah memenuhi rumusan dari undang-undang tanpa ada alasan pembeda.²⁷ Kriteria *rule of reason* artinya apabila suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang, namun jika ada alasan objektif yang dapat membenarkan (*reasonable*) perbuatan tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu pelanggaran.²⁸

²⁶Devi Meyliana S. K., *Hukum Persaingan Usaha (Studi Konsep Pembuktian terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha)*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 16.

²⁷Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 28.

²⁸*Ibid.*

Selain itu juga dikenal adanya teori Kemanfaatan Hukum dan Teori Penegakan Hukum. Secara etimologi, kata “kemanfaatan” berasal dari kata dasar “manfaat”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.²⁹

Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah ‘bagaimana hukum itu seharusnya’ (*what the law ought to be*) melainkan ‘apa hukumnya’ (*what is the law*).³⁰

Teori Penegakan Hukum secara etimologi, berasal dari kata ‘penegakan’ dan ‘hukum’. Kata penegakan berasal dari kata tegak ditambah awalan pe dan akhiran an (imbuhan) sehingga dirangkai menjadi penegakan.³¹ Secara terminologi hukum, penegakan hukum diartikan sebagai upaya untuk merealisasikan norma hukum baik dalam kaidah hukum tertulis maupun kaidah hukum tidak tertulis.³²

Di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat diatur mengenai beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh para pelaku usaha. Salah satu perjanjian yang dilarang tersebut adalah mengenai perjanjian penetapan harga di bawah harga pasar (*predatory price/dumping*). Karena itu, pelaku usaha dilarang menerapkan harga di bawah biaya marginal

²⁹Osgar S. Matompo, *op.cit.*, hlm. 71.

³⁰*Ibid.*, hlm. 72.

³¹*Ibid.*, hlm. 74.

³²*Ibid.*

(*predatory price*).³³ Ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:³⁴

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Ketentuan yang mengatur mengenai *predatory pricing* dirumuskan secara *rule of reason*, sehingga pada dasarnya pelaku usaha itu tidak dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, asalkan tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau pelaku usaha tersebut mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima.³⁵

Sementara itu, pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diisyaratkan bahwa praktik pengaturan atau penerapan harga di bawah harga pasar yang merusak, tidak perlu didasarkan pada adanya sebuah perjanjian.³⁶ Bunyi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

Selain adanya perjanjian yang dilarang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur mengenai beberapa kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 di atas. Berbeda

³³Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 248.

³⁴*Ibid.*

³⁵Andi Fahmi Lubis, *et.al.*, *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, ROV Creative Media, Jakarta, 2009, hlm. 97.

³⁶Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 250.

dengan istilah “perjanjian” yang dipergunakan, dalam undang-undang tersebut di atas tidak dijelaskan mengenai definisi “kegiatan”.³⁷

Meskipun demikian, jika ditafsirkan secara *a contrario* terhadap definisi perjanjian yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan “kegiatan” tersebut adalah tindakan atau perbuatan hukum “sepihak” yang dilakukan oleh suatu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa adanya keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha lainnya.³⁸

Beberapa kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut salah satunya adalah mengenai larangan kegiatan menjual rugi/menjual murah/harga pemangsa (*predatory pricing/dumping*).³⁹ Kegiatan tersebut diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang isinya sebagaimana telah dijelas di atas.

Predatory pricing dari segi ekonomi adalah menetapkan harga yang tidak wajar, yaitu lebih rendah daripada biaya variabel rata-rata. Penentuan biaya variabel rata-rata ini sangat sulit dilakukan dalam dunia nyata. Oleh karena kebanyakan praktisi akan mengatakan bahwa *predatory pricing* adalah tindakan menentukan harga di bawah harga rata-rata atau tindakan jual rugi.⁴⁰

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah eksistensi Uber Taksi di Indonesia dalam perspektif hukum persaingan usaha berkaitan dengan penetapan harga

³⁷*Ibid.*, hlm. 368.

³⁸*Ibid.*, hlm. 368-369.

³⁹*Ibid.*, hlm. 369.

⁴⁰Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 95.

yang berada jauh di bawah harga pasar (*Predatory Price/Dumping*) yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam industri angkutan umum taksi.

2. Jenis Penelitian

Para ahli membedakan penelitian hukum ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu penelitian yang doktrinal (normatif) dan penelitian yang non-doktrinal (empiris). Penelitian doktrinal (normatif) adalah penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif, dan usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.⁴¹ Penelitian non-doktrinal (empiris) yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁴² Untuk penelitian ini, jenis penelitiannya akan menggunakan jenis penelitian yang doktrinal (normatif), yaitu penelitian mengenai berbagai macam peraturan perundang-undangan atau regulasi-regulasi yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha beserta kaitannya dengan Uber Taksi di Indonesia.

⁴¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Keempat, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2002, hlm. 43.

⁴²*Ibid.*

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti:
 - 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.
 - 2) Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.
 - 3) Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berupa literature/buku, jurnal, artikel, makalah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedi, dan lain-lain yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen (kepuustakaan) dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, dan bahan hukum pendukung yang terkait lainnya dengan hukum persaingan usaha di Indonesia yang dikumpulkan dan kemudian dipilah-pilah sesuai kebutuhan.

5. Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dan dikaji serta kemudian diverifikasi kesesuaiannya dengan fakta yang ada dalam penelitian. Mula-mula data penelitian akan dikumpulkan dan diuraikan secara kualitatif, mendetail, dan mendasar, serta akan dikaji secara lengkap dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku, dan bahan hukum pendukung yang terkait lainnya, baru kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang ada, untuk mencari dan mengkaji eksistensi mengenai Uber Taksi terhadap taksi konvensional berdasarkan perspektif hukum persaingan usaha.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang antara bab pertama sampai bab terakhir merupakan satu kesatuan penelitian dan saling berkaitan.

Bab I merupakan kerangka pikir yang menjawab mengapa penelitian ini disusun, apa tujuan dari adanya penelitian ini, teori apa yang digunakan serta bagaimana penelitian ini disusun hingga mencapai kesimpulan. Bab II merupakan penjabaran dan penjelasan mengenai tinjauan umum dari persaingan usaha dan teori-teori, asas-asas atau prinsip-prinsip serta norma hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan hukum persaingan usaha yang menyinggung mengenai penetapan harga di bawah harga pasar oleh Uber Taksi. Bab III berisi tentang deskripsi data dari hasil penelitian studi pustaka mengenai penetapan harga di bawah harga pasar oleh Uber Taksi serta analisis mengenai data tersebut yang diperoleh dari hasil penelitian dengan teori yang ada. Bab IV berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.